SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pemberdayaan usaha kecil dan menengah di bidang jasa konstruksi dilakukan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;

b. bahwa jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat yang menunjang pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur;

c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan pencabutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20I7 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
5. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
7. Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha Jasa Konstruksi.
8. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan

distribusi material, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja Konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.

9. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
10. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.
11. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada Usaha Orang Perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
12. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
13. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
14. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.

BAB II
PELAKSANAAN KEWENANGAN DAERAH DALAM JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Pelaksanaan kewenangan Daerah dalam Jasa Konstruksi dilakukan melalui:

a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi;
c. penerbitan Perizinan Berusaha bidang Jasa Konstruksi; dan

d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Pasal 3

(1) Bupati melalui Dinas menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.

(2) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan:
   a. teknisi atau analis; dan
   b. operator.

(3) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
   a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada Daerah;
   b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
   c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
   d. pelaksanaan pelatihan;
   e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
   f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

(4) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
   a. pendidikan vokasi;
   b. lembaga pendidikan dan pelatihan;
   c. asosiasi Jasa Konstruksi;
   d. badan usaha; dan
   e. instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Pasal 5

(1) Bupati melalui Dinas melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk cakupan Daerah.
(2) Data dan informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.
(3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
    a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
    b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
    c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
    d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah menjadi bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 7

(1) Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko.

(2) Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil;
   b. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi menengah; dan
   c. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi besar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Perizinan Berusaha.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 8

(1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.

(2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. asosiasi perusahaan;
   b. asosiasi Profesi;
   c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja Konstruksi;
   d. Pengguna Jasa;
   e. Penyedia Jasa;
   f. perguruan tinggi/pakar;

g. pelaku rantai pasok;
h. tenaga kerja Konstruksi;
i. pemerhati Konstruksi;
j. lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan
k. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

(3) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak hanya di Daerah; dan
b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di Daerah

Pasal 9

(1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dan perumusan kebijakan pengembangan dan pembinaan Jasa Konstruksi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 10

(1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
(2) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan:
a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
b. tertib usaha Jasa Konstruksi;

c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau
d. tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.

Pasal 11

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja Daerah.
(2) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d terhadap pembiayaan yang berasal dari non-anggaran pendapatan dan belanja Daerah kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi.
(3) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
    a. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
    b. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.

Pasal 12

(1) Pengawasan untuk mewujudkan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
    a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa;
    b. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi;
    c. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi;
    d. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi;

e. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi; dan
f. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi.

(2) Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilaksanakan untuk Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 13

(1) Pengawasan untuk mewujudkan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi pada lingkup wilayah Daerah;
b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

(2) Pengawasan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan wilayah Daerah.

Pasal 14

Pengawasan untuk mewujudkan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c harus memperhatikan kesesuaian terhadap:
a. fungsi peruntukannya;
b. rencana umur Konstruksi;
c. kapasitas dan beban; dan
d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 150

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 09/1234/TBB/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Penyusunan Peraturan Daerah ini merupakan tindaklanjut dari adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dimana undang-undang tersebut membawa paradigma yang menyempurnakan pengaturan terkait Jasa Konstruksi bila dibandingkan dengan Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dan dinamika dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Meskipun demikian, materi muatan dari Peraturan Daerah ini difokuskan untuk menjabarkan mengenai pelaksanaan kewenangan Daerah dalam Jasa Konstruksi. Oleh karena itu, diharapkan Peraturan Daerah ini dapat menjadi landasan hukum yang memadai bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dalam bidang Jasa Konstruksi tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009